



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**

Jl. Pahlawan No. 37 Telepon / Fax. (0322) 321182
E-Mail : dppkb@lamongan.go.id. Web Site : www.lamongan.go.id
L A M O N G A N - 62212

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 10.1 / 413.109/2021**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKU)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/m.pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 3 tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, Maka di pandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
4. Instruksi presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan pemerintah kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja seduai dengan Dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun disampaikan kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : Januari 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LAMONGAN**



UMURONAH, S.ST., M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19721111 199203 2 010

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor : 188/ 10.1/413.109/2021

Tanggal : Januari 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan
2. Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan Fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Sumber Data
1.	Prevalensi Peserta KB Aktif	Laporan F/1/Dal
2.	Angka Lahir Kasar	Disdukcapil

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LAMONGAN
2. VISI KABUPATEN : Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing
3. MISI RPJMD : Misi ke – 5 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal
4. TUJUAN PERANGKAT DAERAH : Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk dengan Meningkatkan Pelayanan Keluarga Berencana
5. TUGAS : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6. FUNGSI :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/ PENGHITUNGAN	TARGET 202	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Meminimalkan Kelahiran Melalui Meningkatnya Kesertaan Ber- KB	Prevalensi Peserta Kb Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan PUS}} \times 100 \%$ <p>***PUS : Pasangan Usia Subur</p>	77,78 %	Laporan F/1/Dal	Bidang Keluarga Berencana
	Angka Lahir Kasar	$\frac{\text{Jumlah Bayi Lahir}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$	10,11		Bidang Pengendalian Penduduk

